

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR  
KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH:**

**ALIFAH HUKMA SHABIYYA  
NPM. 20071010252**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SIDANG SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR**

**KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

**Disusun oleh:**

  
**Alifah Hukma Shabivya**  
**NPM. 20071010252**

Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Skripsi

Pada tanggal 23 Januari 2024

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING**

  
**Yana Indawati, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**

**Mengetahui,**

**DEKAN**

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR**

**KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI**

**KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

**Disusun Oleh:**

Alifah Hukim Shabbiva

NPM. 20071010252

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada  
tanggal 15 Maret 2024

**PEMBIMBING**

Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

**TIM PENGUJI**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

**Mengetahui,**

**3.**

Wahyo, S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1 001

**DEKAN**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2001

## HALAMAN REVISI SKRIPSI

# IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI

KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Disusun Oleh:

  
Alifah Hukma Shabbiya  
NPM. 20071010252

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada  
tanggal 15 Maret 2024

**PEMBIMBING**

  
Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

**TIM PENGUJI**

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19608212 198803 1 001

1.


  
Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

2.

  
Wahyo, S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

**DEKAN**

  
Dr. Ertien Rinjing Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alifah Hukma Shabiyya  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 23 Januari 2002  
NPM : 20071010252  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Mutiara Citra Graha L3/4 Bligo, Candi, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ini merupakan karya kreatif saya sendiri yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan plagiarisme.

Apabila di kemudian hari skripsi saya jelas-jelas merupakan hasil dari plagiarisme, saya bersedia dituntut di pengadilan dan gelar Sarjana Hukum saya dicabut.

Oleh karena itu, pernyataan ini saya keluarkan dengan jujur dan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 Maret 2024

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Yana Indayati, S.H., M. Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

Penulis,



Alifah Hukma Shabiyya  
NPM. 20071010252

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**”. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran “Jawa Timur” dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna usulan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas belajar dan bantuan bimbingan dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN“Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

UPN“Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Pengaji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran untuk penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses penulisan Skripsi.
11. Bapak Faris Almer Romadhona, S.H. selaku narasumber penulis dalam penulisan Skripsi yang berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Implementasi Penghentian Penuntutan Atas Dasar Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
12. Ibu Anugrah Karina Surya Negara, S.H selaku narasumber penulis dalam penulisan Skripsi yang berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Implementasi

Penghentian Penuntutan Atas Dasar Keadilan Restoratif Atas Tindak  
Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis buka dan terima dengan lapang dada agar laporan ini dapat berguna bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki kontribusi dalam membantu penulis menjalankan penulisan Skripsi ini.

Surabaya, Maret 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Tinjauan Pustaka.....	19
1.5.1 Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> .....	19
1.5.2 Tinjauan Umum Pemidanaan .....	28
1.5.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	35
1.5.4 Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia .....	42
1.5.5 Tinjauan Umum Penuntutan .....	49
1.6 Metode Penelitian .....	55
1.6.1 Jenis Penelitian .....	55
1.6.2 Sumber data dan/atau Bahan Hukum .....	56
1.6.3 Metode Mengumpulkan sekaligus Mengolah Data .....	59

1.6.4 Metode Analisis Data .....	60
1.6.5 Sistematika Penulisan .....	61
<b>BAB II IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO .....</b>	<b>64</b>
2.1 Mekanisme <i>Restorative Justice</i> atas Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai dihentikannya Penuntutan atas Dasar Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	64
2.2 Analisis Mekanisme <i>Restorative Justice</i> atas Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai dihentikannya Penuntutan atas Dasar Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Sidoarjo .....	88
<b>BAB III KENDALA DAN UPAYA PADA IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO .....</b>	<b>115</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
4.1 Kesimpulan.....	132
4.2 Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>135</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Data Menyelesaikan Perkara Pidana melalui <i>Restorative justice</i> pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	11
Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang sudah dilakukan .....	13
Tabel 3 Penjelasan Jumlah Perkara dengan Penyelesaian Restorartive justice di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	68
Tabel 4 menjelaskan usaha penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif terkait tindak pencurian yang dilakukan oleh tersangka Khoirul alias Irul dengan korban yang bernama Muhammad Ali Sirojuddin Al Bisri .....	95
Tabel 5 Penjelasan apabila Pasal 5 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terkait dilakukannya penghentian penututan berdasarkan keadilan restoratif menjadi varibel bebas.....	105
Tabel 6 Penjelasan jika Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terkait dilakukannya penghentian penututan berdasarkan keadilan restoratif menjadi varibel bebas.....	106

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Alur Restorative justice di Kejaksaan Negeri Sidoarjo Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai dihentikannya penuntutan atas dasarkan keadilan restoratif.....	77
Bagan 2 Alur Pengajuan Permintaan Permintaan Restorative justice ke Jaksa Agung Tindak Muda Tindak Pidana Umum melalui Gelar Perkara Menurut Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2020 mengenai implementasi dihentikannya penuntutan atas dasar keadilan restoratif.....	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT
- Lampiran 2 : LoA
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Proposal/Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Transkrip Sementara
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 9 : Bukti Pembayaran UKT TA 2023-2024
- Lampiran 10 : Identifikasi Plagiasi
- Lampiran 11 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Pengaji

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Alifah Hukma Shabiyya

NPM : 20071010252

Tempat, Tanggal lahir : Sidorjo, 23 Januari 2002

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul :

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS DASAR**

**KEADILAN RESTORATIF ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI**

**KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengusut dinamika dan implikasi penolakan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian. Melalui pendekatan empiris, data diperoleh dari analisis wawancara dengan pihak yang menolak metode restoratif, termasuk pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan alasan-alasan di balik penolakan tersebut, melibatkan aspek-aspek seperti ketidaksetujuan terhadap rekonsiliasi, pertimbangan keamanan masyarakat, dan ketidakpercayaan pada efektivitas *Restorative Justice*. Implikasi penolakan ini menggarisbawahi tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam konteks tindak pidana pencurian.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Keadilan Restoratif, Penolakan**

## **ABSTRACT**

This study explores the dynamics and implications of rejecting the implementation of *Restorative Justice* in addressing theft crimes. Employing an empirical approach, data were obtained through interview analyses with stakeholders who opposed the restorative method, including offenders, victims, and other relevant parties. The research findings reveal the reasons behind such rejections, involving aspects such as disagreement with reconciliation, considerations of public safety, and skepticism about the effectiveness of *Restorative Justice*. The implications of this rejection underscore challenges in integrating the restorative approach within the context of theft crimes.

***Keywords: Theft Crimes, Restorative Justice, Rejection***